PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PANITIA PENERIMAAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
M A L I L I, 92981

P E N G U M U M A N

NOMOR : 001/2024/PANPEL-CASN

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini disampaikan bahwa Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PNS

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PNS

Alokasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sejumlah 934 (Sembilan ratus tiga puluh empat) formasi dengan rincian tenaga kesehatan sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) formasi dan tenaga teknis sejumlah 604 (enam ratus empat) formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir pada pengumuman ini. (***Lampiran I***)

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PNS

Jenis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Kebutuhan Umum, diperuntukkan bagi pelamar umum; dan

2. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabiltas diperuntukkan bagi pelamar penyandang disabilitas/kebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria:
   a. Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
   b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan pendapat dan berdiskusi;
   c. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda

C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN

Deskripsi tugas jabatan dan informasi terkait rentang penghasilan untuk masing-masing jabatan pada alokasi kebutuhan PNS Tahun Anggaran 2024 pada Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaiman terlampir pada pengumuman ini. (***Lampiran II***)

II. PERSYARATAN PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, kecuali untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan

8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas ke instansi lain dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
14. Tidak berstatus sebegai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan NIP/NI PPPK;
15. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
16. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima nol);
2. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan Polisi Pamong Praja bukan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
3. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan Operator Alat Berat diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B2 Umum;

4. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan Teknisi Alat Berat diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian Mekanik Engine Alat Berat;
5. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian:
   a. Diklat K3;
   b. Diklat Pengelolaan Lingkungan;
   c Diklat Pengelolaan Limbah B3, dan
   d. Diklat Amdal A.
6. Pelamar CPNS yang melamar pada jenis jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan internship) yang masih berlaku pada saat pendaftaran sesuai dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam Surat Tanda Registrasi (STR);
7. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dapat di lihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Kualifikasi pendidikan bagi jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
9. Bagi penyandang disabilitas yang melamar Formasi Disabilitas wajib melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar kepada Panitia Seleksi;
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS dengan ketentuan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang;

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website *https://sscasn.bkn.go.id*
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif / berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar.
5. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi / Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman *https://sscasn.bkn.go.id*. atau *https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id*;
6. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi / Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi / daerah dan 1 (satu) periode.
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak yang berwenang;
8. Kesalahan dalam melakukan *upload* dokumen pada saat pendaftaran melalui SSCASN menjadi tanggungjawab pelamar.
9. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2024 dan pelamar dapat mengunduh Kartu Ujian Seleksi CASN 2024;
10. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat diunduh dilaman *https://sscasn.bkn.go.id* atau *https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id*

IV. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar CPNS melalui laman *https://sscasn.bkn.go.id* harus terlihat dan terbaca dengan jelas serta sesuai format dan ukuran/size yang telah ditentukan pada aplikasi SSCASN, adapun dokumen persyaratan yang dimaksud meliputi:

a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah berpakaian formal (kemeja putih dan dasi hitam, serta jilbab hitam bagi Wanita Muslimah) dalam format JPG dengan ukuran file maksimal 500 kb;

b. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani serta dibubuhi e-materai sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 1.000 kb;

c. Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Luwu Timur ditulis tangan pada kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman dengan menggunakan huruf kapital yang telah ditandatangani serta dibubuhi e-materai sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman dalam format pdf dengan ukuran file maksimal 1000 kb;

d. Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari DUKCAPIL dalam format JPG dengan ukuran file maksimal 500 kb;

e. Scan Ijazah Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggerakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi) dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 1.000 kb;

f. Scan Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi Pendidikan jabatan yang dilamar (untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi) dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 1 000 kb;

g. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) **ASLI** bukan STR *Internship* bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran

dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 1.000 kb,

h. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 750 kb;

i. Scan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas bagi pelamar formasi jabatan Polisi Pamong Praja,

j. Scan Surat Izin Mengemudi (SIM) B2 Umum bagi pelamar pada formasi jabatan Operator Alat Berat,

k. Scan Sertifikat Keahlian Mekanik Engine Alat Berat bagi pelamar pada formasi jabatan Teknisi Mesin Alat Berat,

l. Scan Sertifikat Keahlian Diklat K3, Sertifikat Diklat Pengelolaan Lingkungan, Sertifikat Diklat Pengelolaan Limbah B3, dan Sertifikat Diklat Amdal A bagi pelamar pada formasi jabatan Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (dijadikan satu file pdf);

m. Bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
   1. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam format Pdf dengan ukuran file maksimal 1 000 kb,
   2. Menyampaikan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Pastikan bahwa tautan/link video tersebut dapat diakses oleh panitia;

n. Semua hasil scan dokumen yang diupload harus jelas (dapat dibaca), apabila kurang jelas (tidak dapat dibaca) akan dinyatakan gugur;

V. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
   1. Seleksi Administrasi;
      a. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran,

b. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman https //sscasn bkn go id;
c. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman https //sscasn bkn go id dan laman *https //bkpsdm luwutimurkab go id* ;
d. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2024 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
e. Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi

2. Seleksi Kompetensi Dasar:
   a. Seleksi Kompetensi Dasar diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi;
   b Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
   c. Seleksi Kompetensi Dasar meliputi
      1) Tes Wawasan Kebangsaan;
      2) Tes Intelegensia Umum; dan
      3) Tes Karakteristik Pribadi
   d. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2024 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran,
   e. Kriteria kelulusan seleksi kompetensi dasar ditentukan berdasarkan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;
   f. Pelamar hanya dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, karena itu pelamar harus selalu melihat informasi terbaru pada https //sscasn bkn go id ;
   g Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023;

h. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun 2023;
   2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
   3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
   4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
   5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
   6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
i. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
j. Dalam hal pelamar yang memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024;
k. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan *https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id*.

3. Seleksi Kompetisi Bidang
   a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
   b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
   c. Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;

VI. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;

2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2024 menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*),
4. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Tahun 2024 akan diumumkan di laman *https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id.*
5. Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain,
7. Kelulusan peserta merupakan hasil / prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan / pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya
8. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2024 hanya dapat di lihat pada laman *https://sscasn.bkn.go.id* dan *https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id* ;
9. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau laman tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
10. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
11. Panitia Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via pos. Seluruh rangkaian verifikasi berkas dilakukan secara online dengan melihat kesesuaian antara dokumen unggahan dan persyaratan sesuai ketentuan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;

12. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi disabilitas, namun tidak melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah bukan sebagai penyandang disabilitas, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;
13. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan CPNS Tahun 2024, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
14. Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah (*upload*) yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak memenuhi syarat dan merupakan kelalaian dari pelamar.
15. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024,
16. Keputusan Panitian Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
17. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2024 *https://sscasn.bkn.go.id* dan *https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id* ;
18. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS dapat menghubungi Pantia Seleksi Penerimaan CASN Kab. Luwu Timur Tahun 2024.
    1. Nomor HP : - 0811 4618 200 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
       - 082 256 347 029 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
       - 081343141862 (hanya menerima whatsapp dan SMS)
    2. Email . luwutimurbkpsdm@gmail.com

    Hanya dapat dihubungi pada hari kerja (Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 Wita);

VII. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	*2*	*3*
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfigurasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data Final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	*2*	*3*
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan: *Jadwal bersifat tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id ;*

Malili, 19 Agustus 2024

KETUA PANITIA,

SELEKSI PENERIMAAN ASN
PANITIA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19660620 198603 1 007

Lampiran I
Pengumuman
Nomor : 001/2024/PANPEL-CASN
Tanggal : 19 Agustus 2024

A. TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	UNIT KERJA
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
4	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
5	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
6	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU

7	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA
8	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
9	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
10	APOTEKER AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
11	APOTEKER AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
12	APOTEKER AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
13	APOTEKER AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | TENAGA KESEHATAN LAINNYA | INSTALASI FARMASI
14	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU

15	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
16	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA
17	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
18	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
19	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
20	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
21	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
22	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | BIDAN

23	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
24	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA
25	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
26	BIDAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
27	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU | PUSTU LAGEGO
28	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU | PUSTU BURAU PANTAI
29	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA

30	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA | ARGOMULYO
31	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU | PUSTU LUMBEWE
32	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU | PUSTU CENDANA
33	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU | PUSTU JALAJJA
34	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA | MEKAR SARI
35	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU

36	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA | SUMBER MAKMUR
37	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
38	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA | PERTASI KENCANA
39	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI | LESTARI
40	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
41	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU | PUSTU KALATIRI
42	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU | PUSTU BATU PUTIH

43	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	40	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | BIDAN
44	BIDAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	12	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | IGD OBGYN
45	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
46	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA
47	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
48	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA
49	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA
50	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU

51	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
52	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	7	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | DOKTER UMUM
53	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
54	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
55	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
56	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TIMAMPU
57	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
58	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA

59	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
60	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
61	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
62	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS NUHA
63	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
64	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
65	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
66	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO

67	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
68	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA
69	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
70	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA
71	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
72	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
73	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
74	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TIMAMPU

75	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA
76	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | EPIDEMOLOG KESEHATAN
77	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
78	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
79	FISIOTERAPIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | TENAGA KESEHATAN LAINNYA | FISIOTERAPI
80	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
81	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA
82	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI

83	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
84	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
85	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA
86	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
87	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
88	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
89	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
90	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA

91	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | KABID PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK | KASI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
92	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | PENATA ANESTESI
93	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	30	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | PERAWAT
94	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
95	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | IGD UMUM
96	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | KAMAR OPERASI
97	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA

98	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
99	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | HEMODALISA
100	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
101	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA
102	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA
103	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TIMAMPU
104	PERAWAT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	6	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA
105	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | HEMODALISA

106	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
107	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA
108	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	15	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | PERAWAT
109	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
110	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
111	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
112	PERAWAT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | KAMAR OPERASI
113	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU

114	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
115	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
116	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
117	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
118	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
119	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
120	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA
121	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT 01 03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA

122	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA
123	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
124	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
125	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
126	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
127	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
128	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
129	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA

130	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
131	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TIMAMPU
132	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | TENAGA KESEHATAN LAINNYA | INSTALASI LABORATORIUM
133	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
134	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
135	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
136	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
137	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA

138	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
139	RADIOGRAFER TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | TENAGA KESEHATAN LAINNYA | INSTALASI RADIOLOGI
140	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
141	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | TENAGA KESEHATAN LAINNYA | UNIT TRANSFUSI DARAH
142	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
143	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
144	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE

145	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
146	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
147	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA
148	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
149	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS NUHA
150	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
151	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
152	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | SANITARIAN

153	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
154	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
155	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
156	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
157	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
158	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS NUHA
159	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
160	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA

161	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
162	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
163	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
164	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA
165	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA
166	TERAPIS WICARA TERAMPIL	Sesuai SE Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO | TERAPIS WICARA

B. TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER, S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER, S-1 ILMU KOMPUTER, S-1 TEKNOLOGI INFORMASI, S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA, S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	D-IV DESTINASI PARIWISATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PARIWISATA	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	S-1 AKUAKULTUR, S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN, S-1 BUDIDAYA PERAIRAN, S-1 AGROBISNIS PERIKANAN, S-1 AGRIBISNIS PERIKANAN, S-1 ILMU PERIKANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERIKANAN
4	ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 TEKNIK KOMPUTER, S-1 EKONOMI, S-1 ILMU INFORMASI, S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI - S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 REKAYASA	UMUM	13	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

		KESELAMATAN KEBAKARAN - S-1 REKAYASA KESELAMATAN			
7	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN, S-1 KLIMATOLOGI, S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL, S-1 MANAJEMEN BENCANA, S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, S-1 ARSITEKTUR, S-1 TEKNIK LINGKUNGAN, S-1 PSIKOLOGI, S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 KLIMATOLOGI - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 SOSIOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV USAHA PERJALANAN WISATA - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 TRANSPORTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN DAKWAH ISLAM	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
18	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 GEOFISIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
19	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN

20	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN - S-1 ILMU PANGAN - S-1 KEAMANAN PANGAN - S-1 KEBIJAKAN PANGAN - S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
21	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
22	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
23	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
24	ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI AHLI PERTAMA	S-1 BISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 BIOTEKNOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
25	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

26	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERTANIAN - D-IV PERTANIAN - S-1 AGROBISNIS - D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 AGRONOMI - S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
27	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
30	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
31	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
32	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU KOMUNIKASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
33	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

34	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
35	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
36	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN WOTU
37	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DPRD
38	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERIKANAN
39	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 GEOFISIKA - S-1 HUKUM - S-1 KEARSIPAN - S-1 GEOLOGI	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEARSIPAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
42	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 GEOFISIKA - S-1 HUKUM - S-1 KEARSIPAN - S-1 GEOLOGI	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

43	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
44	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOMONI TIMUR
45	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
46	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DIGITAL - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
47	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
48	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENDAPATAN DAERAH
49	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN WASUPONDA
50	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN MANGKUTANA

51	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KESEKRETARIATAN - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA PELAKSANA | Sekretaris | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
52	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA
53	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOWUTI
54	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III KEARSIPAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
55	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
56	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOMONI
57	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III TEKNISI PERPUSTAKAAN - D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - D-III PERPUSTAKAAN - D-III ILMU PERPUSTAKAAN - D-III ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - D-III TEKNIK PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI - D-III PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN - D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

58	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | INSPEKTORAT
59	DESAINER BUKU	S-1 SENI RUPA - S-1 PENDIDIKAN SENI RUPA - S-1 PENDIDIKAN SENI - S-1 DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 DESAIN MEDIA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PERPUSTAKAAN
60	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
61	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
62	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
63	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
64	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
65	OPERATOR ALAT BERAT	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | UPTD PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN SAMPAH

66	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
67	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
68	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
69	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 SENI RUPA - S-1 SENI TARI - S-1 ARKEOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
70	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III PARAMEDIK VETERINER - D-III TEKNISI MEDIS VETERINER - D-III KESEHATAN TERNAK - D-III KESEHATAN HEWAN - D-III HYGIENE PANGAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
71	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
72	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA - S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN - S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA - S-1 REKAYASA KEOLAHRAGAAN - S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
73	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN - D-IV ILMU PANGAN - S-1 KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 ILMU PANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERIKANAN

74	PEMELIHARA TUMBUHAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	10	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBBAHAYA DAN PERTAMANAN
75	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK LINGKUNGAN - D-III TEKNIK ARSITEKTUR	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA KARYA
76	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
77	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS NUHA
78	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
79	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA

80	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN
81	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN PERENCANAAN
82	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
83	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
84	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR

85	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
86	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
87	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
88	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA
89	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TIMAMPU

90	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
91	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
92	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
93	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA
94	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MAHALONA

95	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
96	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
97	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
98	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KEBIDANAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA
99	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
100	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN ANGKONA | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

101	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN MANGKUTANA | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
102	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
103	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM	UMUM	6	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
104	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	UMUM	8	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
105	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
106	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA | SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA
107	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

108	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
109	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
110	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
111	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
112	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

113	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
114	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
115	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
116	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI KEPELABUHANAN
117	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA PELAKSANA | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
118	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN
119	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

120	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
121	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOMONI | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
122	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG
123	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
124	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV KIMIA TERAPAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 KIMIA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 BIOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH | SUB BAGIAN TATA USAHA
125	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN

126	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBBAHAYA DAN PERTAMANAN
127	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
128	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
129	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
130	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL | SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
131	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

132	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN BURAU | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
133	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOMONI TIMUR | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
134	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA
135	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA PELAKSANA | Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
136	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WAWONDULA
137	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA PELAKSANA | Sekretaris | Sub Bagian Keuangan
138	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI

139	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
140	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
141	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
142	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN ANGKONA | SEKSI PELAYANAN UMUM
143	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN PERENCANAAN
144	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

145	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
146	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
147	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
148	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
149	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
150	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIS | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

151	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
152	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WOTU
153	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS NUHA
154	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
155	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV KIMIA TERAPAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 KIMIA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 BIOLOGI	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH | SUB BAGIAN TATA USAHA
156	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

157	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN
158	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
159	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIS | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
160	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV KIMIA TERAPAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 KIMIA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PERKEBUNAN
161	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
162	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA

163	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS PARUMPANAI
164	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
165	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER PESERTA DIDIK PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
166	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
167	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN
168	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG KEPEMUDAAN

169	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI
170	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
171	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN
172	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BIDANG KEOLAHRAGAAN
173	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV KIMIA TERAPAN - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 BIOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN
174	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOWUTI | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

175	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA PELAKSANA | Sekretaris | Sub Bagian Perencanaan
176	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Sekretaris DINAS | SUBA BAGIAN PERENCANAAN
177	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG PERDAGANGAN
178	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKSI PELAYANAN UMUM
179	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
180	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TIMAMPU

181	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
182	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
183	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN MALILI | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
184	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN WASUPONDA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
185	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOMONI TIMUR | SEKSI PELAYANAN UMUM
186	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, KINERJA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

187	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA -S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
188	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
189	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS NUHA
190	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
191	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIS | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
192	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

193	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG PRASARANA DAN SARANA
194	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
195	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
196	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN MANGKUTANA | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
197	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN
198	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
199	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

200	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
201	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
202	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
203	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PLANOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
204	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 STATISTIKA - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
205	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

206	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV MEKANISASI PERTANIAN - D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 MEKANISASI PERTANIAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
207	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK - S-1 PENYULUH PETERNAKAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
208	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
209	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PERTANIAN - S-1 AGROBISNIS - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 AGRONOMI - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 AGROTEKNOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
210	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PETERNAKAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 INDUSTRI PETERNAKAN - S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN - S-1 PENYULUH PETERNAKAN	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

211	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | INSPEKTORAT
212	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV ILMU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - D-IV AHLI TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TRANSPORTASI DARAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI TERMINAL DAN PERPARKIRAN
213	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV ILMU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - D-IV AHLI TRANSPORTASI - S-1 ILMU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TRANSPORTASI DARAT	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN
214	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV AHLI TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TRANSPORTASI DARAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALULINTAS DAN KESELAMATAN JALAN | SEKSI REKAYASALALULINTAS, FASILITAS KESELAMATAN JALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
215	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 PERIKANAN - S-1 PERIKANAN BUDIDAYA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERIKANAN

216	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAMPIA
217	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
218	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MANGKUTANA
219	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS MALILI
220	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS WASUPONDA
221	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEBIDANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS LAKAWALI
222	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI TIMUR
223	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BANTILANG

224	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
225	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TOMONI
226	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	6	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
227	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS KALAENA
228	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS ANGKONA
229	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN PERENCANAAN
230	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BURAU
231	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | Sekretaris DINAS | SUB BAGIAN KEUANGAN

232	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS TIMAMPU
233	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III KEBIDANAN	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | UPTD PUSKESMAS BONEPUTE
234	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN ANGKONA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
235	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	15	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
236	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP - S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU PERIKANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERIKANAN

237	PENGEMBANG BUKU ELEKTRONIK	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA - S-1 ANIMASI - S-1 PRODUKSI MEDIA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PERPUSTAKAAN
238	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
239	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 SANITASI LINGKUNGAN, S-1 ILMU LINGKUNGAN, S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN, S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN, S-1 TEKNIK LINGKUNGAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN, S-1 ILMU PERIKANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERIKANAN
240	PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBBAHAYA DAN PERTAMANAN
241	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 PROTEKSI TANAMAN - S-1 AGRONOMI - S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) - S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
242	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

243	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 SOSIOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
244	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
245	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI OTOMOTIF	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN
246	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
247	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN, S-1 KEHUTANAN, S-1 KIMIA, S-1 TEKNIK LINGKUNGAN, S-1 BIOLOGI	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP

248	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN, D-IV PENYULUH PERTANIAN, S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA, S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN, S-1 AGROEKOTEKNOLOGI, S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN, S-1 PROTEKSI TANAMAN, S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS, S-1 PENYULUHAN PERTANIAN, S-1 PETERNAKAN, S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN, S-1 AGRONOMI, S-1 BUDIDAYA PERTANIAN, S-1 TEKNIK PERTANIAN, S-1 AGRIBISNIS, S-1 PERKEBUNAN, S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS, S-1 MANAJEMEN PERTANIAN, S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
249	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 SOSIOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
250	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
251	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOWUTI
252	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA, S-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI, S-1 MANAJEMEN, S-1 ILMU KOMUNIKASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

253	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN WASUPONDA
254	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN ANGKONA
255	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN WOTU
256	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN MANGKUTANA
257	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
258	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOMONI TIMUR
259	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
260	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN
261	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN
262	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN TOMONI

263	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
264	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
265	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN BURAU
266	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 GEOFISIKA - S-1 HUKUM - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 GEOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
267	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU SOSIAL	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
268	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN MALILI
269	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 POLITIK - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KESEHATAN
270	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 EKONOMI SYARIAH	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP

271	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN KALAENA
272	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
273	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UPTD PENGAIRAN KALAENA
274	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UPTD PENGAIRAN LARONA | SUB BAGIAN TATA USAHA
275	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UPTD PENGARIAN KALAENA KIRI | TATA USAHA PENGAIRAN KALAENA KIRI
276	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMK	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UPTD PENGAIRAN KALAENA KANAN
277	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TEKNIK SIPIL - D-III LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN - D-III TRANSPORTASI DARAT - D-III TRANSPORTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALULINTAS DAN KESELAMATAN JALAN | SEKSI PENGAWASAN LALULINTAS DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

278	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TRANSPORTASI DARAT - D-III TRANSPORTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN
279	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TRANSPORTASI DARAT - D-III TRANSPORTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI KEPELABUHANAN
280	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TRANSPORTASI DARAT - D-III TRANSPORTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI TERMINAL DAN PERPARKIRAN
281	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TRANSPORTASI DARAT - D-III LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - D-III TRANSPORTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALULINTAS DAN KESELAMATAN JALAN | SEKSI REKAYASALALULINTAS, FASILITAS KESELAMATAN JALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
282	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TEKNIK SIPIL - D-III LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN - D-III TRANSPORTASI DARAT - D-III TRANSPORTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN
283	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	20	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
284	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	50	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
285	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

286	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 JURNALISTIK	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
287	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT - D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - D-III DESAIN GRAFIS	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
288	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Bagian Kesejahteraan Rakyat
289	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	4	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
290	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERIKANAN
291	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
292	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
293	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

294	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
295	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | KEPALA PELAKSANA | Sekretaris | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
296	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
297	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - D-III ADMINISTRASI NEGARA - D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
298	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM - S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
299	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
300	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA - S-1 SAINS DATA	UMUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

301	TEKNISI MESIN ALAT BERAT	D-III TEKNIK MESIN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA
302	TEKNISI MESIN ALAT BERAT	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | UPTD PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN SAMPAH
303	TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA - D-III AGROINDUSTRI - D-III TEKNOLOGI INDUSTRI - D-III TEKNOLOGI GEOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
304	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S-1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
305	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALULINTAS DAN KESELAMATAN JALAN | SEKSI PENGAWASAN LALULINTAS DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
306	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK SIPIL, D-IV TEKNIK MESIN, D-IV TEKNIK ELEKTRO, S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNIK MESIN, S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI ANGKUTAN
307	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK SIPIL, D-IV TEKNIK MESIN, D-IV TEKNIK ELEKTRO, S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNIK MESIN, S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI KEPELABUHANAN

308	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALULINTAS DAN KESELAMATAN JALAN | SEKSI REKAYASALALULINTAS, FASILITAS KESELAMATAN JALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
309	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK MESIN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
310	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK MESIN, S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN MANGKUTANA | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
311	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT, S-1 TEKNIK MESIN	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | UPTD PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN SAMPAH
312	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK SIPIL, D-IV TEKNIK MESIN, D-IV TEKNIK ELEKTRO, S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNIK MESIN, S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PELAYARAN | SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN
313	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN JALAN | SEKSI TERMINAL DAN PERPARKIRAN

314	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIS DINAS | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
315	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Sekretaris | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
316	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR | KECAMATAN | KECAMATAN ANGKONA | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Malili, 19 Agustus 2024

KETUA PANITIA,



Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19660620 198603 1 007

Lampiran II
Pengumuman
Nomor : 001/2024/PANPEL-ASN
Tanggal : 19 Agustus 2024

A. TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program pembangunan kesehatan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000
3	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
4	BIDAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000
3	BIDAN TERAMPIL	Melakukan Kelancaran kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang	Rp. 4.000.000 – Rp. 8.000.000

		kesehatan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian Masyarakat, pelayanan Pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	Rp. 4.000.000 – Rp 10.000.000
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian Masyarakat, pelayanan Pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	Rp. 4.000.000 – Rp. 10.000.000
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian Masyarakat, pelayanan Pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	Rp 4.000.000 – Rp. 10.000.000
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian Masyarakat, pelayanan Pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	Rp 4.000.000 – Rp. 10.000.000
9	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Memberikan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan Kesehatan yang meliputi promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative untuk meingkatkan derajat Kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang Kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	Rp. 4.000.000 – Rp. 8.000.000
10	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh secara cepat dan tepat dengan melakukan poengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metode, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 – Rp 4.000.000

11	FISIOTERAPIS TERAMPIL	melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.	Rp. 2.700 000 – Rp. 3.500.000
12	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pelayanan gizi pasien rawat jalan dan pasien rawat inap dengan memberikan penyulu gizi pasien, agar dapat mencapai status gizi yang baik sesuai dengan standar asuhan gizi,berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 3 000 000 – Rp. 4 000.000
13	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000 000
14	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi yang terdiri atas: tindakan asuhan pra anestesi. tindakan intra anestesi dengan kolaborasi/supervisi oleh dokter spesialis anestesiologi.	Rp. 3 000 000 – Rp. 4.000 000
15	PERAWAT AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 3 000 000 – Rp. 4.000 000
16	PERAWAT TERAMPIL	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 2 700 000 – Rp. 3 500 000
17	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Rp. 2 700 000 – Rp. 3 500 000
18	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi	Rp. 3 000.000 – Rp. 4.000 000

		dan fisika, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	
19	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
20	RADIOGRAFER TERAMPIL	Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
21	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dan evaluasi	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
22	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekruitment donor, seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
23	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan dan Gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan Kesehatan serta merencanakan investasi dalam rangka pembangunan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000
24	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pengamatan,pengawasan,dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan perilaku hidup sehat, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000

25	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
26	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus, berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
27	TERAPIS WICARA TERAMPIL	melakukan rehabilitasi terhadap klien yang mengalami kesulitan menelan (disfagia). Dalam melakukan rehabilitasi dan perawatan medis, seorang Terapis Wicara biasanya berada di bawah arahan dokter.	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.500.000
28	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program pembangunan kesehatan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000
29	APOTEKER AHLI PERTAMA	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.	Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000

B. TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse.	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	Mempelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
3	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	melaksanakan persiapan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya, Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya dan evaluasi dan rekomendasi hasil Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
4	ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
5	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
6	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
7	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
9	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	Melakukan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama instansi pemerintah	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
10	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
11	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perbendaharaan dan Verifikasi	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000

12	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian termasuk dalam rumpun ilmu hayat	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
13	ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI AHLI PERTAMA	Melaksanakan analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
14	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
15	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
16	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	Melakukan pengelolaan system SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Praktik SDM profesioanl mutakhir	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
17	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
18	ARSIPARIS TERAMPIL	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
19	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	Melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan yang terdiri atas pengelolaan teknis bahan perpustakaan dan pelayanan dasar perpustakaan	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
20	AUDITOR AHLI PERTAMA	Melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
21	DESAINER BUKU	Melakukan kegiatan rancangan penataletakan/pelayoutan isi dan cover buku	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000

22	FASILITATOR PEMERINTAHAN	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
23	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mengidentifikasi, Menganalisis, Mengevaluasi, Mensosialisasikan, dan Melakukan pendampingan peserta untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja di bidang pemberdayaan ketenagakerjaa berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
24	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
25	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mengidentifikasi, Menganalisis, Mengevaluasi dan Melakukan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
26	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	Melaksanakan Kegiatan menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
27	OPERATOR ALAT BERAT	Melaksanakan kegiatan pemerikasaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.000.000
28	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.000.000
29	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
30	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai & mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yg relevan dengan fungsi sekolah/madrasah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
31	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
32	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	Melaksanakan pelayanan kesejahteraan social di Lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi social lainnya, di tujukan untuk membantu orang, baik individual , kelompok, atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsiansosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentuu yang menunjang pencapaian fungsi social	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000

33	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
34	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
35	PEMELIHARA TUMBUHAN	Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.000.000
36	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan pemukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
37	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
38	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
39	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan perilaku penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
40	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
41	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
42	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan Penatakelolaan Perumahan yang terdiri atas pengaturan dan perencanaan, pembinaan dan pemberdayaan, serta penyelenggaraan manajemen perumahan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
43	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menympulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasark an prosedur dan ketentuan yang berlakcu agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000

44	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
45	PENATA KEPROTOKOLAN	Melaksanakan Kegiatan Tata kelola Keprotokolan di Lingkungan Instansi Pemerintah	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
46	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	Melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah.	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
47	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	• melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
48	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
49	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
50	PENERA AHLI PERTAMA	Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera/tera ulang UTTP, pengujian UTTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
51	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan yang meliputi Mengidentifikasi, Menganalisis, Mengevaluasi, Mensosialisasikan, dan Melakukan pendampingan peserta untuk kegiatan perluasan kesempatan kerja di bidang pemberdayaan ketenagakerjaa berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
52	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
53	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pengawasan bibit ternak di bidang peternakan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
54	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
55	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pengawasan mutu pakan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
56	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000

57	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas perbantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan daerah	Rp. 3 000 000 - Rp. 4 000.000
58	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi	Rp 3 000 000 - Rp 4.000 000
59	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA	penyiapan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.	Rp. 3.000 000 - Rp 4 000 000
60	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	Rp. 2 700 000 - Rp. 3 500 000
61	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan dilingkungan intansi pemerintah	Rp 2 700 000 - Rp. 3 500.000
62	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	Rp. 3 000 000 - Rp 4 000.000
63	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	melaksanakan persiapan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya, Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya dan evaluasi dan rekomendasi hasil Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3 000 000 - Rp 4 000 000
64	PENGEMBANG BUKU ELEKTRONIK	Melakukan kegiatan yang meliputi pengum pulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menympulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasark an prosedur dan ketentuan yang berlakcu agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	Rp. 3 000.000 - Rp 4 000.000
65	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan	Rp. 3 000 000 - Rp 4 000 000
66	PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan dilingkungan intansi pemerintah	Rp. 3 000 000 - Rp. 4 000 000

	BAHAN BERBAHAYA BERACUN		
67	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
68	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan yang meliputi Menyusun Instrumen, Mengolah Data dan Menyusun Rencana Diseminasi Masyarakat berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
69	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
70	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan penyuluhan hukum	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
71	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan dilingkungan intansi pemerintah	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
72	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas	Rp 3.000.000 - Rp. 4.000.000
73	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan social di Lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi social lainnya, di tujukan untuk membantu orang, baik individual , kelompok, atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsiansosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentuu yang menunjang pencapaian fungsi social	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
74	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.	Rp 3.000.000 - Rp. 4.000.000
75	PERENCANA AHLI PERTAMA	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
76	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.000.000

77	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
78	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan yang meliputi Penegakan Peraturan daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
79	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	Melaksanakan kegiatan yang meliputi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.000.000
80	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
81	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
82	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis computer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi serta system informasi dan multimedia	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
83	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis computer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi serta system informasi dan multimedia	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
84	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
85	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
86	SANDIMAN AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat sandi, penerapan, dan pengoperasian perangkat sandi dan pemeliharaan perangkat sandi	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
87	STATISTISI AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah kegiatan penyediaan data dan informasi statistik, serta analisis dan pengembangan statistik	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000
88	TEKNISI MESIN ALAT BERAT	Menerima laporan kerusakan, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara mesin dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yang rusak berdasarkan standar operasional prosedur dalam rangka	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000

		efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
89	TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data,dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah	Rp. 2.700.000 - Rp. 3.500.000
90	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	Menerima, memeriksa, mempelajari karakteristik dan spesifikasi yang terkait dengan barang-barang sarana dan prasarana kantor serta memelihara secara rutin terhadap barang-barang sarana dan prasarana kantor berdasarkan standar operasional prosedur dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000

Malili, 19 Agustus 2024

KETUA PANITIA,

SELEKSI PENERIMAAN ASN
PANITIA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19660620 198603 1 007

SURAT LAMARAN

.... 2024

LAMPIRAN : 1 (SATU RANGKAP)
PERIHAL : PERMOHONAN

KEPADA
YTH. BUPATI LUWU TIMUR
DI –
TEMPAT

DENGAN HORMAT,

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA TANPA GELAR	: ANDI MAYA
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: LUWU UTARA, 17 JULI 1991
PENDIDIKAN/JURUSAN	: S.1 / SOSIAL
ALAMAT	: PERUMAHAN BUMI SAWITA, MALILI
NOMOR TELEPON	: 081 259 635 421
ALAMAT EMAIL	: andimaya@gmail com

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, DENGAN HARAPAN DAPAT DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR PADA JABATAN **TERAMPIL – BIDAN** UNIT KERJA PENEMPATAN **PUSKESMAS BANTILANG**.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN BERKAS LAMARAN DENGAN MENYERTAKAN DOKUMEN PENDUKUNG SEBAGAI BERIKUT :

1. ASLI IJAZAH PERGURUAN TINGGI
2. ASLI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK
3. PAS PHOTO WARNA BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN;
4. ASLI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP);
5. ASLI SURAT TANDA REGISTRASI (STR), (*)
6. ASLI SERTIFIKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI;
7. ASLI SURAT PERNYATAAN 5 POIN;
8. ASLI SERTIFIKAT KEAHLIAN, (*)
9. ASLI SIM B2 UMUM; (*)
10. ASLI SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS (*)

DOKUMEN PENDUKUNG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA POINT 1 S/D 10 TELAH DIUNGGAH / UPLOAD MELALUI ***HTTPS://SSCN.BKN.GO.ID***

DEMIKIAN DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

E- Materai
10.000

.....

Keterangan :
**) untuk jabatan yang mempersyaratkan,*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Tempat dan tanggal lahir : .....
Agama : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ...2024
Yang membuat pernyataan,

E- Materai
10.000

.....